

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang

Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas Jasa Yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip kemersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan fasilitas Rumah potongan ternak termasuk pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak;
- j. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Peundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, dan selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi:
 - a. Penyediaan Kandang (Karantina);
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong;
 - c. Pemakaian Tempat Potongan;
 - d. Pemakaian tempat Pelayanan Daging;

- e. Pelayanan Pengangkutan Daging dan Rumah Potong;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging import dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta sejumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur Biaya Persatuan penyediaan Jasa;

- b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- Biaya Operasional langsung, yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi Umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan Jasa;
 - Biaya Modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif Persentase harga (1 Kg) daging
1	2	3
Pemeriksaan Kesehatan	Sapi/Kerbau/Kuda/ekor	20
Ternak sebelum dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda/ekor	20
	Babi/ekor	15
	Kambing/Domba/ekor	15
	Unggas/100 ekor	20
Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau/Kuda/ekor	5
	Babi/ekor/hari	5
	Kambing/Domba/kuda/ekor	5
	Unggas/100 ekor	5
Pemakaian Tempat pemotongan	Sapi/Kerbau/Kuda/ekor	40
	Babi/ekor	30
	Kambing/Domba/Kuda/ekor	20
	Unggas/100 ekor	40
Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau/Kuda/ekor	5
	Babi/ekor/hari	5
	Kambing/Dombang/ekor	5
	Unggas/100 ekor	-
Pemakaian Angkutan	Sapi/Kerbau/Kuda/ekor	50
	Babi/ekor	50
	Kambing/Domba/ekor	50
	Unggas/100 ekor	50